



	Nomor	: 061/2990
	Tanggal ditetapkan	: 31 Mei 2018
Standar Operasional Prosedur : Pendaftaran dan Seleksi Transmigrasi	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
Dasar Hukum : 1. Peraturan Bupati Bantul No : 114 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.		
Prosedur :		
1. Catrans menyerahkan syarat-syarat (Foto Copy KTP, KK, surat Nikah	5 menit	Staf
2. Memeriksa kebenaran persyaratan-persyaratan yang ada	5 menit	Staf
3. Memasukan dalam buku pendaftaran	5 menit	Staf
4. Konfirmasi Dan Seleksi Dukuh	1 Jam	Staf
5. Konfirmasi Dan Seleksi Desa	1 Jam	Staf
6. Pembuatan Pn 6 (Kartu Seleksi) dan Data Sosial Ekonomi Catrans	10 menit	Staf
7. Menyerahkan Pn.6 dan Data Sosial Ekonomi Untuk ditandatangani dan cap 3 jari		Staf
8. Pemohon minta legalitas/diketahui Pemerintahan setempat:		
a. Desa	30 Menit	Pendaftar
b. Camat	60 Menit	Pendaftar
c. Polsek	60 Menit	Pendaftar
9. Pemohon Mengembalikan berkas Ke Dinas Nakertrans		
a. Paraf Kasi Penempatan Transmigrasi	10 Menit	Kasi
b. Paraf Kabid PTKPK Dan Transmigrasi	10 Menit	Kabid
c. Paraf Sekretaris Dinas	10 Menit	Sekdin
d. Tanda Tangan Kepala Dinas	10 Menit	Ka Dinas
10. Berkas dipilah berdasarkan daerah tujuan dan disimpan secara Hardwere		Staf
	Disahkan oleh: Plt.Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Revisi Tanggal:
	 Aris Suharyanta, S.Sos.MM. NIP. 196406171987031009	26 November 2020